

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh penyidik polres arosuka solok dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan mengenai tata cara pelaksanaan proses penyelidikan penyidikan yang terdapat dalam KUHAP, Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Adapun pelaksanaan penyidikan tersebut adalah dilakukannya pengintaian terhadap polisi atas dasar ditemukannya urin positif narkoba dari hasil pemeriksaan rutin sekali enam bulan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, penangkapan terhadap pelaku dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari masyarakat lalu melakukan operasi tangkap tangan, dilakukannya penahanan, penyitaan. Dalam proses pemeriksaan pelaku (polisi) memeberikan keterangan yang memudahkan penyidik untuk melakukan pemeriksaan. Setelah semua tahapan tersebut selesai semua berkas perkara dikirim kepada jaksa penuntut umum untuk ditindak lanjuti, setelah jaksa penuntu umum merasa berkas perkara yang dikirimkan oleh polisi dinyatakan lengkap maka polisi menyerahkan tersangka barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk ditindak

lanjuti dan berakhirlah tugas dan tanggung jawab penyidik kepolisian terhadap perkara tersebut.

2. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik reserse narkoba mengalami beberapa kendala. Kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana narkoba adalah kurangnya informasi dari masyarakat terhadap polisi yang melakukan tindak pidana narkoba, luasnya wawasan pelaku (polisi), terbatasnya sarana dan prasarana, kurang akuratnya informasi yang di dapat oleh penyidik reserse narkoba dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan lingkungan sekitar.

B. Saran

1. Sebaiknya penyidik dapat meningkatkan kinerja agar pelaksanaan penyidikan dapat dilakukan secara tuntas dan efektif tanpa adanya hambatan yang dapat menghambat pelaksanaan penyidikan.
2. Sebaiknya penyidik lebih teliti memeriksa polisi yang melakukan tindak pidana narkoba supaya pelaku tidak dapat menghilangkan barang bukti.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat saling membantu dalam pelaksanaan penyidikan dalam pemberian informasi yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian guna menemukan pelaku agar proses hukum berjalan dengan baik
4. Diharapkan kepada masyarakat agar tidak takut untuk melaporkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba meskipun pelaku tindak pidana tersebut adalah anggota kepolisian.